



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon 024-8319140 Faximile 024-8319328 Kode Pos 50243
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id, Laman : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

NOTULEN

ENTRY MEETING DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN EPSS

Selasa, 2 April 2024

Zoom Meeting dan Kanal Youtube <https://s.bps.go.id/EntryMeetingEPSS24>

RINGKASAN MATERI

Sambutan Sekretaris Utama BPS (Atqo Mardiyanto)

- Terima kasih kepada seluruh pihak atas respon positif dan kontribusinya pada pelaksanaan EPSS tahun 2023 sehingga penyelenggaraan kegiatan EPSS 2023 berjalan dengan baik dan lancar.
- Ketersediaan data yang lengkap dan berkualitas diperlukan untuk mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional.
- Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, BPS sebagai pembina data statistik bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. Tujuan dari pembinaan tersebut untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang handal dan efektif sehingga diharapkan kualitas statistik sektoral yang dihasilkan juga dapat terjaga.
- Sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), pada Tahun 2023 BPS telah melaksanakan EPSS dan telah menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Adapun hasil tersebut juga telah dibagipakaikan kepada Kementerian PANRB sebagai salah satu indikator dalam Evaluasi RB General pada Tahun 2023.
- Tujuan dari pelaksanaan EPSS:
 1. Mengukur capaian kemajuan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 2. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Tahapan penilaian EPSS:
 1. Penilaian Mandiri
 2. Penilaian Dokumen
 3. Penilaian Interview
 4. Penilaian Visitasi (optional)
- Nilai IPS digunakan sebagai informasi awal untuk menyusun program-program pembinaan yang berbasis K/L/Pemda agar program pembinaan menjadi lebih efektif, efisien, sesuai kebutuhan, dan tepat sasaran. Selain itu hasil EPSS digunakan sebagai salah satu indikator penilaian RB oleh Kementerian PANRB, dan pada tahun 2024 hasil EPSS juga akan digunakan sebagai salah satu unsur dalam Asesmen Satu Data Indonesia (SDI).
- Salah satu tantangan dalam penyelenggaraan EPSS 2024 adalah terkait dengan jadwal penilaian yang sangat ketat. Pada tahun lalu masih terdapat Tim Penilai Internal yang belum menyelesaikan tahap penilaian mandiri sampai batas waktu yang telah ditetapkan sehingga tidak dapat dilakukan proses penilaian lebih lanjut. Sehingga TPI diharapkan dapat segera menyiapkan bukti dukung yang diperlukan untuk penilaian EPSS, sehingga dapat berkontribusi aktif dalam penilaian EPSS 2024.

Overview dan Sosialisasi Pelaksanaan EPSS 2024 oleh Kepala Biro Perencanaan (M. Nashrul Wajdi)

- Data statistik berkualitas dibutuhkan untuk mewujudkan Satu Data Indonesia
- Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dilakukan sesuai Peraturan BPS No. 3 Tahun 2022 dengan *output* Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
- Tujuan EPSS:
 1. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral
 2. meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral
 3. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik
- Pada tahun 2023, K/L/Pemda yang mengikuti penilaian EPSS yaitu sebanyak 93,91%
- Penilaian mandiri dilaksanakan pada bulan April-Mei dan dilanjutkan penilaian oleh TPB dilakukan pada bulan Juni-Agustus
- Instansi Pemerintah perlu membentuk Tim Penilai Internal (TPI) yang terdiri dari Koordinator tingkat Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah, Ketua TPI, dan Anggota TPI
- Tugas Tim Penilai Internal (TPI) yaitu:
 1. Menentukan objek penilaian kegiatan statistik
 2. Mengumpulkan bukti pendukung
 3. Menilai tingkat kematangan
 4. Menambahkan penjelasan
 5. Sesuai *role* pada SIMBATIK:
 - admin instansi: melakukan pengelolaan penilaian mandiri
 - operator: melakukan entri tingkat kematangan, bukti dukung dan penjelasan untuk setiap indikator EPSS
 - supervisor: melakukan pemeriksaan atas hasil isian operator dan memberikan *approval* pengiriman hasil penilaian ke Badan
 6. Melakukan diskusi dengan Tim Penilai Badan dan mengumpulkan bukti dukung tambahan untuk memenuhi tingkat kematangan
- Lokus penilaian EPSS terdiri dari instansi pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota)
- Batasan kegiatan statistik pada EPSS
 1. Kegiatan statistik yang mendukung penyediaan Data Prioritas; tuisi utama K/L/Pemda; dan/atau yang mendukung penyelesaian isu nasional (kemiskinan, investasi, stunting, pengendalian inflasi, dll)
 2. Kegiatan statistik sektoral yang termasuk dalam EPSS 2024 adalah kegiatan statistik sektoral yang telah selesai dilaksanakan maksimal dua tahun sebelum penilaian mandiri (N-2).
 3. Instansi pemerintah menentukan maksimal 2 (dua) kegiatan statistik sektoral untuk dinilai pada EPSS sebagai representasi 'seluruh produsen data'. Batasan 2 kegiatan statistik yang dievaluasi pada EPSS 2024 mencakup: jika nilai IPS terakhir $\leq 2,6$ maka dapat menggunakan kegiatan statistik yang "judulnya sama namun tahunnya berbeda"; jika nilai IPS terakhir $\geq 2,6$ maka kegiatan statistik yang dievaluasi merupakan kegiatan statistik "baru" (berbeda dengan yang diusulkan di EPSS 2023). Proses penentuan kegiatan statistik di instansi pemerintah dibantu oleh BPS melalui Tim Pembina Statistik Sektoral (TPSS)
 4. Kegiatan statistik sektoral yang dinilai adalah kegiatan statistik yang menghasilkan data yang bersifat kontinu dan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional
 5. Kegiatan statistik sektoral yang masih dalam rencana & belum dilaksanakan, atau baru mulai berjalan pada saat penilaian maka tidak dapat dinilai dalam EPSS
 6. Kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh Instansi Pusat, namun sebagian proses dilakukan di daerah (misalnya pengumpulan data), maka termasuk kegiatan statistik sektoral di Instansi Pusat. Namun jika Daerah juga memiliki data dari kegiatan tersebut, melakukan pengolahan, penyajian dan analisis, maka dapat dicatat juga sebagai kegiatan statistik sektoral di daerah.

- Struktur penilaian tingkat kematangan terdiri dari 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator dengan kriteria:
 1. Rintisan
 2. Terkelola
 3. Terdefinisi
 4. Terpadu dan terukur
- Khusus indikator yang memiliki tanda bintang (*), objek yang dinilai adalah penyelenggaraannya bukan kegiatan statistiknya.
- Tahapan Pelaksanaan EPSS:
 1. Persiapan
 2. Penilaian Mandiri
 3. Penilaian Dokumen
 4. Penilaian Interview dan/atau Visitasi
 5. Harmonisasi dan Laporan Hasil
 6. Finalisasi

Pembahasan Domain 1 - Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) oleh Triana Rachmaningsih

- Penjelasan pada lembar kerja EPSS berisi penjelasan proses di instansi pemerintah sesuai tingkat kematangan yang dipilih. Menjelaskan bagaimana bukti dukung yang disampaikan dapat menunjukkan implementasi proses di instansi pemerintah, untuk mempermudah proses penilaian oleh TPD/TPK.
- Kriteria bukti dukung pada tingkat kematangan
 1. Level 1: tidak ada bukti dukung atau bukti dukung tidak relevan
 2. Level 2: dokumen administrasi dan dokumen pendukung lainnya
 3. Level 3: dokumen kebijakan, dokumen administrasi dan dokumen pendukung lainnya.
 4. Level 4: dokumen hasil reviu dan evaluasi, dokumen kebijakan, dokumen administrasi dan dokumen pendukung lainnya.
 5. Level 5: dokumen perbaikan proses, dokumen hasil reviu dan evaluasi, dokumen kebijakan, dokumen administrasi dan dokumen pendukung lainnya.
- Domain Prinsip SDI berbobot paling besar (28%) terhadap Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Domain Prinsip SDI digunakan sebagai indikator kinerja dan capaian pelaksanaan SDI untuk seluruh K/L/Pemda serta ukuran pemenuhan dari Perpres 39/2019.
- Indikator 10101 Penerapan Standar Data Statistik

Data lintas instansi pusat dan/atau daerah: SDS ditetapkan BPS melalui regulasi SDSN (regulasi terbaru: Kepka BPS 850/2023) atau pengusulan SDS-nya sudah diverifikasi melalui indah.bps.go.id

Data tidak lintas instansi pusat dan/atau daerah: standar data yang digunakan merujuk pada standar yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Instansi Pusat

Konsep **penerapan yang dinilai** tidak harus mengusulkan SDS, dapat menggunakan SDSN yang telah ditetapkan BPS.

Kriteria bukti dukung: *screenshot* SDS dan bukti bahwa variabel yang dikumpulkan atau indikator yang dihasilkan telah merujuk pada SDSN.
- Indikator 10201 Penerapan Metadata Statistik

Data lintas instansi: metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku yang ditetapkan oleh BPS

Data tidak lintas instansi: struktur dan format baku dapat ditetapkan oleh menteri/kepala instansi pusat, sepanjang mengacu struktur dan format baku yang ditetapkan BPS

Kriteria bukti dukung:

Data lintas Instansi pusat/daerah dan dipublikasikan untuk umum: *screenshot* metadata kegiatan, variabel, dan indikator utama di aplikasi INDAH dengan status *submit*

Data lintas instansi pusat/daerah dan tidak dipublikasikan untuk umum: *file/screenshot* metadata sesuai MS-Keg, MS-Var, MS-Ind sesuai struktur dan format baku yang ditetapkan BPS

Data tidak lintas instansi pusat/daerah: ketetapan struktur dan format baku metadata dari Menteri/Kepala Instansi Pusat terkait dan *screenshot* metadata statistik yang sesuai dengan ketetapan tersebut.

- Indikator 10301 Penerapan Interoperabilitas Data

Data yang dihasilkan harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan. Data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. Mengukur dari sisi TI.

Kriteria bukti dukung: *screenshot* ketersediaan *web service/API/system* lainnya atau *screenshot* pendaftaran pada Katalog Nasional LID.

- Indikator 10401 Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk

Kode rujukan identitas data yang bersifat unik yang dibahas dan disepakati dalam Forum SDI.

Yang sudah dibahas dan disepakati: kode kependudukan, *bridging* kode kewilayahan, NPWP dan kode fasyankes. Jika tidak terkait dengan kode tersebut, maka kode referensi dapat merujuk pada standar internasional yang berlaku umum.

Kriteria bukti dukung: *screenshot* penggunaan kode referensi pada *raw data* dan pada penyajian datanya.

Pembahasan Domain 2 - Kualitas Data oleh Taulina Anggarani

- Dimensi kualitas Data oleh UNSD. Namun hanya meliputi 5 dimensi data yang terkait dengan domain EPSS

1. Relevansi

Sejauh mana data memenuhi kebutuhan pengguna

2. Akurasi

Kemampuan data dalam menjelaskan fenomena secara tepat

3. Aktualitas dan Ketepatan Waktu

Aktualitas mengacu pada perbedaan antara waktu suatu data/informasi statistik dihasilkan dengan waktu data/informasi tersebut didiseminasikan. Ketepatan waktu mengacu pada diseminasi data sesuai dengan jadwal yang dijanjikan.

4. Koherensi dan Keterbandingan

Koherensi merujuk kepada kemampuan data untuk digabungkan dan digunakan secara bersama. Keterbandingan merujuk kepada kemampuan data untuk dapat dibandingkan dari waktu ke waktu dan antar wilayah.

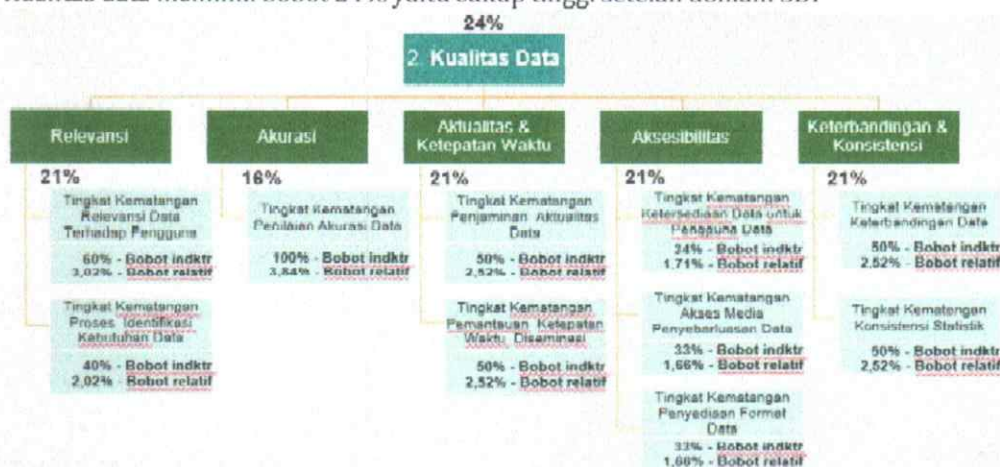
5. Aksesibilitas

Seberapa mudah pengguna dapat mengakses data/informasi (berikut metadata)

6. Interpretabilitas

Pemahaman dan kejelasan dari suatu data. Tidak dimasukkan dalam domain kualitas data pada EPSS. Karena sudah tercantum dalam Domain Satu Data Indonesia terkait metadata

- Kualitas data memiliki bobot 24% yaitu cukup tinggi setelah domain SDI



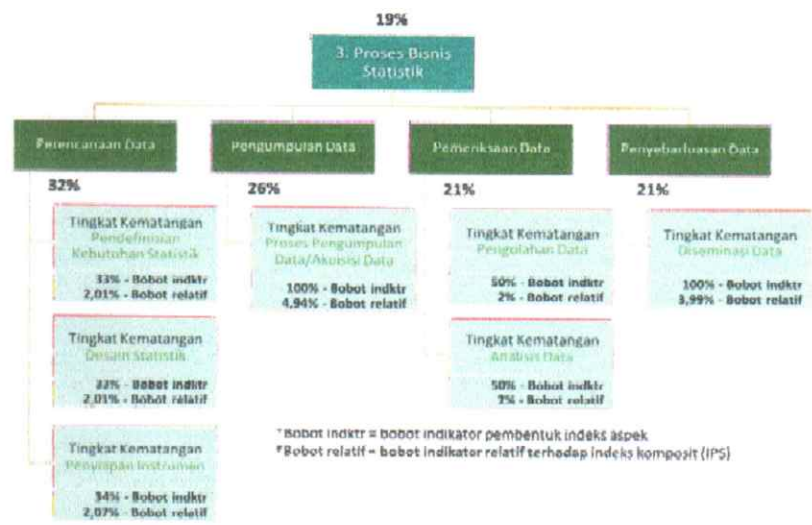
*Bobot indktr = bobot indikator pembentuk indeks aspek

*Bobot relatif = bobot indikator relatif terhadap indeks komposit (IPS)

- Kriteria Bukti Dukung pada tingkat Kematangan
 1. **Rintisan**, yaitu tidak ada bukti dukung, atau bukti dukung tidak relevan
 2. **Terdefinisi**, yaitu dokumen administrasi yang sesuai dengan kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator, atau dokumen pendukung lainnya
 3. **Terkelola**, yaitu dokumen kebijakan yang mengatur internal instansi pemerintah sesuai kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator, dokumen administrasi pada Tingkat Kematangan Terkelola, dokumen pendukung lainnya
 4. **Terpadu dan terukur**, yaitu dokumen hasil revidu dan evaluasi sesuai kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator, dokumen kebijakan dan dokumen administrasi pada Tingkat Kematangan Terdefinisi, dokumen pendukung lainnya
 5. **Optimum**, yaitu dokumen perbaikan proses yang dapat menunjukkan *before-after* dari hasil revidu/evaluasi sesuai kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator, dokumen hasil revidu dan evaluasi, dokumen kebijakan, dan dokumen administrasi pada Tingkat Kematangan Terpadu dan Terukur, dokumen pendukung lainnya
- Pembahasan Domain 2 per indikator secara detail bisa dibaca di <https://s.bps.go.id/EntryMeetingEPSS24>

Pembahasan Domain 3 - Proses Bisnis Statistik oleh M. Arif Kurniawan

- Domain ketiga terkait dengan Proses Bisnis Statistik. Domain ini berisi proses bisnis yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan statistik. Adapun pembobotan untuk Domain Proses Bisnis adalah sebagai berikut.



- Di dalam proses bisnis, terdapat panduan yang bersifat general bernama GSBPM. Adapun gambaran dari GSBPM adalah sebagai berikut.

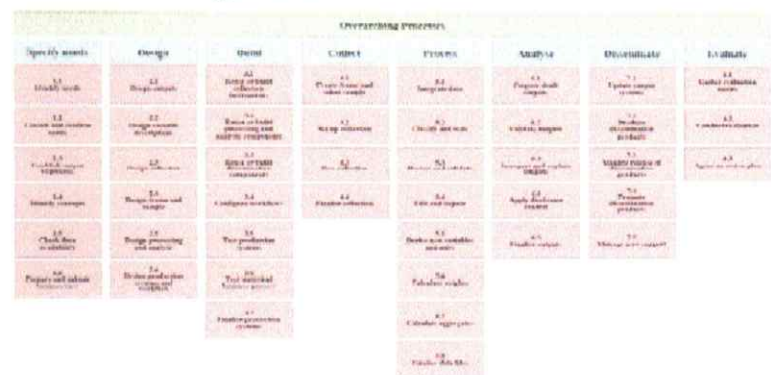


Figure 3. The phases (level 1) and subphases (level 2) of the GSBPM

- Terdapat beberapa poin penting mengenai perlunya penerapan GSBPM dalam penyelenggaraan statistik sektoral
 1. Statistik yang dihasilkan berkualitas
 2. Dapat mengintegrasikan data dan standar metadata pada proses dokumentasi
 3. Harmonisasi infrastruktur penghitungan statistik
 4. Tersedianya suatu kerangka yang dapat digunakan dalam proses *quality assesment* dan perbaikan
- Selain itu, terdapat beberapa manfaat yang bisa diberikan oleh GSBPM jika sudah terimplementasi dengan baik, seperti:
 1. Mengelola kegiatan Statistik menjadi lebih mudah
 2. Menghasilkan data berkualitas
 3. Mengefisienkan biaya dan sumber daya lainnya
 4. Mendokumentasikan proses bisnis statistik
 5. *Framework* untuk penyelenggaraan kegiatan statistik
- Pembahasan Domain 3 per indikator secara detail bisa dibaca di <https://s.bps.go.id/EntryMeetingEPSS24>

Pembahasan Domain 4 - Kelembagaan oleh M. Arif Kurniawan

- Dalam memastikan kualitas data yang dikeluarkan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain:
 1. Memastikan *output*-nya,
 2. Memastikan prosesnya dilakukan, dan
 3. Institusi/Lembaganya memungkinkan/mendukung untuk menghasilkan data yang berkualitas serta terlibat di Sistem Statistik Nasional (SSN)
- Penguatan Kelembagaan untuk menghasilkan statistik yang berkualitas antara lain:
 1. Independensi yang profesional
Penyelenggaraan statistik dilakukan tanpa tekanan dan gangguan politis
 2. Netralitas dan Obyektivitas
Penyelenggaraan statistik dilakukan berdasarkan independensi ilmiah, netral, dimana semua pengguna output statistik diperlakukan secara adil
 3. Transparansi
Informasi penyelenggaraan statistik didokumentasikan dan tersedia bagi pengguna, responden, dan masyarakat
 4. Kerahasiaan dan Keamanan Statistik
Data/Informasi yang diberikan sumber data senantiasa dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan statistik
 5. Komitmen Kualitas
Penyelenggaraan kegiatan statistik harus berupaya menjamin kualitas produknya
 6. Kecukupan Sumber Daya
Sumber daya keuangan, manusia, dan teknologi informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik tersedia secara memadai
- Persentase nilai Domain 4 – Kelembagaan adalah 17%. Dalam domain ini tidak spesifik menilai kegiatan statistik yang dinilai, namun menilai kelembagaan di unit kerja yang melaksanakan kegiatan tersebut.
- Pembahasan Domain 4 per indikator
 1. 40101 Penjaminan Transparansi Informasi Statistik
Indikator ini menunjukkan bahwa ada transparansi terkait kegiatan statistik yang dilakukan oleh produsen data.
 2. 40102 Penjaminan Netralitas
Diharapkan bisa menjelaskan mengapa menggunakan standar dan sumber data tertentu. Setiap ada rilis data menjelaskan dari mana didapat hingga metodologi pelaksanaannya

3. 40103 Penjaminan Kualitas Data
Aktivitas/bukti telah dilakukan penjaminan kualitas data secara *corporate* biasanya dibuktikan dengan terbentuknya tim khusus untuk *quality control* yang bisa dilakukan oleh tim internal, pihak ketiga, atau aplikasi. Hal ini dilaporkan dan dilanjutkan dengan adanya evaluasi dari hasil revidu. Bukti dukung bisa menggunakan dokumen yang sudah
4. 40201 Penerapan Kompetensi SDM Bidang Statistik dan 40202
Instansi yang menyusun statistik sektoral, dalam penyelenggaraannya dibutuhkan SDM yang mendukung. Apakah penyelenggaraan statistik sektoral didukung oleh SDM yang beban kerjanya sudah diidentifikasi dan tertuang dalam Analisis Beban Kerja (ABK). Untuk menghindari adanya duplikasi penyelenggaraan statistik sektoral yang duplikat, maka BPS mewajibkan adanya metadata dan rekomendasi statistik. Selain itu butuh juga kompetensi tentang proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral, diharapkan di level kematangan 3 sudah menggambarkan SDM Bidang Statistik yang kompeten dalam hal tersebut.
5. 40301 Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik
Kolaborasi kegiatan statistik ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan adanya duplikasi penyelenggaraan statistik sektoral di dalam internal instansi.
6. 40302 Penyelenggaraan Forum SDI
Diharapkan walidata yang dibentuk aktif dalam Forum SDI.
7. 40303 Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik
Dalam Perpres SDI, seluruh walidata diwajibkan untuk melakukan kolaborasi dengan pembina data statistik untuk membina produsen data di lingkup instansi masing-masing.
8. 40304 Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata
Apakah tugas dan program kerja walidata sudah seluruhnya dilaksanakan? Dalam pelaksanaannya juga dilihat sudah sejauh mana koordinasi yang dilakukan dengan pembina data.

Pembahasan Domain 5 - Sistem Statistik Nasional oleh Triana Rachmaningsih

- Pada Domain 5, hampir semua indikator merupakan indikator berbintang, kecuali indikator Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik. Pada indikator berbintang, objek penilaian adalah penyelenggaranya, bukan kegiatan statistiknya.
- Rujukan dalam Domain 5 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Panduan Ringkas Penggunaan Aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) Online - romantik.bps.go.id, dan Kepka BPS No 5/2000 ttg Sistem Statistik Nasional (SSN).
- Setiap indikator memiliki bobot relatif yang menunjukkan besaran kontribusi indikator terhadap nilai IPS. Di domain 5, indikator yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai IPS yaitu indikator Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik.
- Dalam Sistem Statistik Nasional (SSN), terdapat 3 unsur yaitu Kebutuhan Data Statistik, Forum Masyarakat Statistik, serta Sumber Daya, Metode, Sarana, Prasarana, IPTEK, dan Perangkat Hukum yang saling terkait membentuk totalitas dalam menyediakan informasi statistik.
- Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, statistik terbagi atas statistik sektoral, statistik dasar, dan statistik khusus. Dalam SSN terdapat jalur koordinasi antar penyelenggara kegiatan statistik (K/L/D/I, BPS, dan masyarakat). Untuk menghasilkan statistik, BPS melakukan kegiatan sensus, survei, kompromin, dan lainnya. Sedangkan K/L/D/I mengumpulkan data melalui survei, kompromin, dan lainnya. K/L/D/I juga bisa melakukan sensus namun harus berkoordinasi dengan Pembina Statistik.
- Data disebarluaskan ke publik oleh BPS selaku Pusat Rujukan Statistik.

- **Indikator 50101 Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan**
 - BPS bertugas menyediakan statistik dasar atas dasar kebutuhan data, salah satunya dari K/L/Pemda. Pada indikator ini akan dinilai apakah data statistik dasar tersebut digunakan untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan oleh K/L/Pemda.
 - Contoh bukti dukung: pada LPPD, terdapat capaian kinerja makro yang menggunakan data statistik dasar sebagai bagian evaluasi kinerja pemerintah daerah.
- **Indikator 50102 Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan**
 - Untuk memenuhi tugas pemerintahan sesuai tugas utama instansi tersebut.
Meski tugas BPS menyediakan statistik dasar, BPS juga menyediakan data statistik sektoral. BPS menggunakan statistik sektoral untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan penyediaan data dan informasi.
 - Contoh bukti dukung: Laporan kinerja
- **Indikator 50103 Sosialisasi dan Literasi Data Statistik**
 - Dalam bagan SSN terdapat alur penyediaan data kepada publik, tidak hanya bagaimana data disediakan, namun juga bagaimana data disosialisasikan dan meliterasikan data statistik kepada publik.
 - Pada level 3 terdapat harmonisasi dalam penyediaan data kepada publik.
 - Contoh bukti dukung level 3 yaitu SOP dalam promosi kegiatan statistik.
- **Indikator 50201 Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik**
 - Di satu sisi ada kewajiban K/L/Pemda memberikan rancangan kegiatan statistik ke BPS. Selain itu, ada kewajiban BPS untuk memberikan rekomendasi dalam proses pengumpulan data. Hal ini dituangkan dalam indikator 50201.
 - Penilaian tingkat kematangan pada indikator ini terkait dengan 2 kegiatan statistik.
 - Pada level 3 terdapat kontribusi peran walidata dalam pemberitahuan rancangan kegiatan statistik. BSP telah memfasilitasi melalui romantik *online*.
 - Reviu dan evaluasi dilakukan secara berkala, dan kontinu yang dapat ditunjukkan dengan aktivitas rapat minimal 2 kali.
 - Dalam surat rekomendasi terdapat nomor rekomendasi pada instrumen survei.
 - Contoh bukti dukung yang ada di romantik: di menu rekomendasi terbit ada berbagai kegiatan statistik yang mendapat rekomendasi dari BPS yang dibuktikan dengan nomor identitas rekomendasi (bisa menjadi bukti dukung level 3).
 - Alur rekomendasi dilakukan sebelum kegiatan statistik dilaksanakan. Untuk EPSS 2024, misal kegiatan yang diajukan adalah kegiatan statistik 2023, maka pengajuan rekomendasi ke BPS atau nomor rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPS harusnya paling tidak tahun 2023. Hal ini tercermin dalam identitas rekomendasi atau detail rancangan kegiatan statistik. Kegiatan statistik yang diajukan pada romantik harus sama dengan kegiatan statistik yang diajukan dalam EPSS 2024.
 - Pada rekomendasi statistik, BPS memiliki dasar hukum yang diharapkan dapat diturunkan dalam peraturan di K/L/Pemda.
- **Indikator 50301 Perencanaan Pembangunan Statistik**
 - Contoh bukti dukung: dokumen kebijakan Pergub rencana aksi satu data INS
- **Indikator 50302 Penyebarluasan Data**
 - Penyebarluasan data dengan diseminasi statistik. Diseminasi tidak hanya penyebarluasan data namun juga termasuk manajemen rilis data.
 - Untuk bisa ke level 4, level 1,2,3 harus terpenuhi.
- **Indikator 50303 Pemanfaatan Big Data**
 - Level 2 masih dalam bentuk kajian atau eksperimen.
 - Level 3 sudah menghasilkan data statistik pendukung

- Contoh bukti dukung: BPS menggunakan *Mobile Positioning Data* (MPD) dalam menghasilkan Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara.

Pembahasan Aplikasi SIMBATIK

- Terdapat 3 role, yaitu admin instansi, supervisor, operator.
Harus registrasi dulu untuk admin instansi dimana dalam proses registrasi perlu mengisi email aktif dan surat tugas sebagai admin instansi. Format file pdf dengan ukuran 3Mb.
- Akses di epss.web.bps.go.id
- Verifikasi admin instansi dilakukan oleh admin pusat dan admin BPS Provinsi.
Notifikasi pengaktifan akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan pada saat registrasi.
- Admin instansi harus mengisi kegiatan statistik yang dinilai, narahubung instansi, dan email instansi. Email instansi dibutuhkan untuk pengiriman surat rekomendasi.
Admin instansi menambahkan akun operator dan supervisor.
- Operator bertugas melakukan pengisian mandiri dalam aplikasi.
- Supervisor melakukan pemeriksaan dan memfinalkan penilaian mandiri.
Supervisor harus memastikan data dikirim dan status di aplikasi berubah menjadi pending dokumen.
- Direkomendasikan untuk menggunakan perangkat desktop atau laptop.
- Di aplikasi terdapat menu Beranda berisikan informasi umum mengenai EPSS.
- Terdapat menu pusat bantuan yang berisikan dokumentasi atau hal-hal yang sering ditanyakan oleh setiap *role*. Untuk dokumentasi berisikan panduan penggunaan aplikasi untuk setiap *role*.
- Klik tombol yang berwarna *orange* untuk masuk. Kemudian daftarkan admin instansi.
Untuk kata sandi harus minimal 8 karakter dan menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Setelah itu, aplikasi akan mengirimkan Konfirmasi Pendaftaran ke email yang didaftarkan pada aplikasi. Jika di kotak masuk email tidak tersedia maka bisa mengecek folder SPAM.
- Jika sudah dilakukan konfirmasi, nantinya akan dikirimkan email yang berisi Akun Admin Instansi Telah Diverifikasi dan Aktif.
- Untuk penilaian mandiri relatif sama dengan aplikasi sebelumnya dimana di dalamnya ada ringkasan yang sudah diisi penilaian mandiri. Ringkasan juga bisa digunakan sebagai navigasi. Di ringkasan juga terlihat rekap dari isian, berapa yang sudah lengkap, berapa yang masih kurang, dan berapa yang sudah terisi.
- Setelah dilakukan pengisian oleh operator namun belum selesai terisi maka statusnya menjadi PENDING OPERATOR.
Jika sudah lengkap dan operator sudah mengirim, maka statusnya menjadi PENDING SUPERVISOR.
- Pemilihan tingkat kematangan cukup di klik.
Untuk bukti dukung harus format pdf dan berukuran maksimal 3Mb.
- Terdapat tambahan fitur Ringkasan. Ini akan muncul ringkasan nilai IPS dan masing-masing indikator.
Untuk isian penjelasan minimal 50 karakter. Jika kurang dari 50 karakter akan muncul notifikasi.
- Untuk bukti dukung diharapkan memberikan nama sesuai bukti dukungnya.
Kalau bukti dukung diinput oleh operator maka statusnya penilaian mandiri oleh operator.
Kalau bukti dukung diinput oleh supervisor maka statusnya penilaian mandiri oleh supervisor.
- Jika lupa kata sandi, ada menu khusus lupa password. Password akan dikirimkan melalui email terdaftar.

HASIL DISKUSI, KRITIK, DAN SARAN

- Tidak ada sesi diskusi dalam zoom meeting.
- Pertanyaan, kritik, dan saran ditampung melalui <https://s.bps.go.id/EntryMeetingEPSS24> dalam menu "QnA"

Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah



Bhagus Pradoyo, S.H., M.Si.